



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Joko Supriyanto bin Sumadi, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 12 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan buruh kebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Poros Lokpadi RT.008, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di jsupriyanto529@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Suringah binti Tarsono, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Purbalingga 24 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Poros Lokpadi RT.008, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di jsupriyanto529@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja Rt.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon 082327720044, dengan domisili elektronik pada alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor
XXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Pihak terkait dan
memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 30/Pdt.P/203/PA.BlcN tanggal 06 Februari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/9/IX/95, tertanggal 01 September 1995;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Putri Nur Fatimah binti Joko Supriyanto, lahir pada tanggal 26-06-1997;
 2. Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto, lahir pada tanggal 23-02-2005;

3. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto |
| Nik | : XXXXXX |
| Tempat tanggal lahir | : Jakarta, 23 Februari 2005 |
| Umur | : 17 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SLTA/Sederajat |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Poros Lokpadi, Rt.008, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya:

Nama : Angga Nur Samsi bin Ristono (Alm)

Nik : XXXXXX

Tempat tanggal Lahir : Tanjung Mas Jaya, 18 Januari 1997

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Kurma, Rt.009, Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak tanggal 24 Desember 2022, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya seperti sering jalan berdua, berpegangan tangan, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa calon suami anak Para Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Para Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Angga Nur Samsi bin Ristono (Alm)**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*).

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Para Pemohon yang bernama Agus telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2010 karena sakit sehingga Para Pemohon saja yang mengajukan perkara ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan usia Anak Para Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada 24 Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merestui dan sudah merencanakan pernikahan tanggal 04 Maret 2023 dan telah sepakat terkait uang jujurannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena saat ini hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi oleh karenanya Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga serta dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik;
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 26 (dua puluh enam) tahun dan masih jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait rencana perkawinan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto** selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 24 Desember 2022 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merestui dan sudah merencanakan pernikahan tanggal 04 Maret 2023 dan telah sepakat terkait uang jujurannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sekitar 26 (dua puluh enam) tahun dan masih jejak;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya untuk merencanakan program kehamilan dan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm)** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 24 Desember 2022 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap tekad yang bulat untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merestui dan merencanakan pernikahan tanggal 04 Maret 2023 dan



telah sepakat terkait uang jujurannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini 26 (dua puluh enam) tahun dengan status masih jelek;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orangtua dari calon suami yang bernama **Rusmala Dewi** dan **Abdul Rohman bin Ristono** selanjutnya disebut orang tua calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usia Anak Para Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan anaknya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada 24

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Desember 2022 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merestui dan sudah merencanakan pernikahan tanggal 04 Maret 2023 dan telah sepakat terkait uang jujurannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan orangtua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena Anak Para Pemohon dengan anaknya sering pergi keluar bersama sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa usia anaknya sekitar 26 (dua puluh enam) tahun dan masih jejak serta sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orangtua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor XXXXXX yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor XXXXXX oleh Kepala SMK Negeri 1 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai



dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan nomor XXXXXX diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor XXXXX atas nama Ulfatun Nabila Anjani diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
13. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor XXXXXX oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kediri 16 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Mangga RT.001, Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Nur Samsi bin Ristono (Alm);
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan calon suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 24 Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu eratnya, dan anak-anaknya sering berjalan keluar rumah dengan berdua serta untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



oleh ketentuan agama/perbuatan zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;

- Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suami anak Para Pemohon masih jelek;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Purbalingga 07 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di UPT. Trans RT.008 RW.003, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Nur Samsi bin Ristono (Alm);
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan calon suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 24 Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu eratnya, dan anak-anaknya sering berjalan keluar rumah dengan berdua serta untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama/perbuatan zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suami anak Para Pemohon masih jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 31 Januari 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat erat bahkan calon suami anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon dan sudah sulit lagi untuk dinasehati serta khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan seperti zina sehingga ingin segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk tanggungjawab atas proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan



terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa status kependudukan serta tempat kediaman Para Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan suami Para



Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 sehingga hanya Para Pemohon saja yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, telah terbukti bahwa Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto merupakan anak kandung Para Pemohon, lahir di Jakarta, tanggal 23 Februari 2023 (berusia 17 tahun 11 bulan), berstatus perawan dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, terbukti bahwa Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) sebagai calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Ristono (Alm) dan Rusmala Dewi berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan status masih jejak serta ayah kandungnya saat ini sudah meninggal sehingga hanya ibu kandungnya saja yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa rencana perkawinan Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto dengan Angga Nur Samsi bin Ristono (Alm) telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, karena Anak Para Pemohon belum cukup memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dari Puskesmas Perawatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti bahwa Para Pemohon dan Para Pihak terkait telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blc



Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya telah ternyata kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh Para Pemohon dan warga sekitar melihat kondisi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang begitu sedemikian eratnya apabila tidak segera dinikahkan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat dan calon suami berusia 26 (dua puluh enam) tahun berstatus masih jejak;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah menasehati Anak Para Pemohon dan calon suaminya, akan tetapi Anak Para Pemohon

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah dan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa hubungan yang sudah begitu eratny dan sering berjalan keluar rumah bersama serta untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama/perbuatan zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merestui dan sudah merencanakan pernikahan tanggal 04 Maret 2023 setelah dispensasi nikah ini dan telah sepakat terkait uang jujurannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dari Puskesmas Perawatan Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Pemohon dan Pihak terkait telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami sudah siap bertanggungjawab sebagai suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai sopir dan memiliki penghasilan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi hadir dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali mengenai usia

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang (legislator) menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Pihak terkait dan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian rupa dipersiapkannya serta apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi. Disamping itu Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu jalan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini adalah melangsungkan pernikahan. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا
تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqirir al-Qawa’id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa’id as-Sa’diyah hlm. 204, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, hlm. 527);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai telah terbukti dan beralasan berdasarkan hukum, maka permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto dengan calon suaminya yang bernama Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ulfatun Nabila Anjani binti Joko Supriyanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Angga Nur Samsi binti Ristono (Alm)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Blcn